

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Desa merupakan satu lembaga terkecil dalam pemerintahan. Keberhasilan dari suatu pemerintahan terletak pada pemerintahannya itu sendiri. Dalam Undang-Undang no 23 Tahun 2014 tentang desa mengatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Santoso, 2003:2 mengatakan bahwa pada dasarnya desa merupakan awal bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum negara modern ini terbentuk, kesatuan sosial sejenis desa atau masyarakat adat telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Mereka ini merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar kuat serta relative mandiri dari campur tangan kekuasaan dari luar.

Terhubung dengan kewenangan yang dimiliki desa yang menjelaskan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah

Provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa. Berdasarkan empat kewenangan yang dimiliki desa sesungguhnya tersirat bahwa desa merupakan institusi pemerintah yang merupakan perpanjangan tangan dari organ pemerintah di atasnya.

Seirama dengan hal tersebut di atas maka pemerintahan desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat setempat dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat seutuhnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan desa itu sendiri sebagai lembaga pemerintahan yang sah. Dwipayana, (2003:15) mengemukakan bahwa Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pemimpin lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola pemerintahan desa. Pemerintah desa mengemban tugas utama dalam hal menciptakan kehidupan yang demokratis, mendorong pemberdayaan masyarakat serta memberikan pelayanan publik yang baik.

Dalam menjalankan fungsi pelayanan inilah, pemerintahan desa Barusuda Kabupaten Garut bertindak sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah, akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ruang lingkup pelayanan dan jasa-jasa publik (*public services*) meliputi aspek kehidupan masyarakat yang sangat luas. Diantaranya adalah pelayanan pendistribusian bantuan langsung tunai atau BLT-DD kepada masyarakat Desa Barusuda Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut. Bantuan Langsung Tunai atau BLT sedang

ramai dibicarakan masyarakat Indonesia berangkat dari dampak masa pandemi Covid19.

Bantuan Langsung Tunai yang melalui dana desa (BLT-DD) adalah salah satu bantuan yang diberikan dalam upaya menekan dampak pandemi Covid-19 bagi warga yang kurang mampu dan belum menerima bantuan dari pusat. Dalam Permendes No 6 Tahun 2020 dan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 16 April 2020, telah disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBD) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) diberikan kepada masyarakat terdampak Covid19 yang didistribusikan melalui desa. Pendistribusiannya diatur oleh desa yang telah memiliki data kriteria penerima BLT. Desa sangat berpengaruh dalam keberhasilan pendistribusian BLT. Karena desa menjadi lembaga perwakilan pemegang data yang valid mengenai masyarakatnya yang berhak menerima bantuan. Dari sana desa bisa menentukan mana masyarakat yang kurang mampu dan belum mendapat bantuan langsung dari pusat untuk menerima bantuan langsung tunai sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah. Desa juga bertanggung jawab dalam pendistribusian dana tersebut sebagai amanah dari pemerintah pusat agar bisa sampai ke tangan masyarakat dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat tersebut. Pemerintahan

desa dituntut untuk bisa melancarkan pendistribusian dana tersebut melalui teknis penyaluran BLT-DD dengan cepat dan tepat sasaran.

Dengan demikian tuntutan akan kelayakan pelayanan sesungguhnya ada pada pemerintahan desa. Penunjukan utama seorang warga negara akan dilihat dari identitas kependudukannya. Pelayanan yang tersedia di desa Barusuda akan terlihat baik ketika menjadi penyedia yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan beberapa aspek yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Maka dari itu masalah ini dianggap penting oleh peneliti untuk diangkat menjadi suatu penelitian.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu mengenai pelayanan publik dibatasi dengan fokus pada Kualitas Pelayanan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Barusuda Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut yang menjelaskan bahwa pelayanan BLT-DD ini meliputi pendistribusian bantuan dana desa kepada masyarakat dan penyeleksian atau pemilihan penerima bantuan sesuai kriteria yang telah diatur oleh pemerintah pusat.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dengan fokus penelitian yang diambil oleh peneliti, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana Kualitas Pelayanan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Barusuda Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk menganalisis Kualitas Pelayanan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Barusuda Kecamatan

Cigedug Kabupaten Garut. Tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk menganalisis Kualitas Pelayanan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Barusuda Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut.”

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan teoritis yang berdasarkan kontekstual dan konseptual serta kegunaan praktis untuk perbaikan bagi lembaga atau instansi yang bersangkutan. Kegunaan ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang telah peneliti peroleh selama menempuh Pendidikan Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan terkhusus pada Kualitas Pelayanan Publik.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan untuk pertimbangan pemikiran mengenai masalah pada Kualitas Pelayanan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Barusuda Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut.